



## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Serasan Seandanan Komplek Perkantoran Pemkab No. 8 Muaradua  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0735) 3274155 Faksimile : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NOMOR : 422 / 218 / PNFI / DISDIK.OS / 2016

#### Berdasarkan :


5. Konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Deklarasi Dakar : Education for All (Dakar, 2000).
9. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan BPR Ranau Tengah Nomor : 420/016/UPTD.BPRRT/Disdik.OS/2016  
Tanggal : 05 April 2016
10. Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain (KB) **Kenanga Jaya**

Setelah diteliti secara seksama baik melalui berkas yang diajukan juga survey ke lembaga, maka dengan ini diberikan izin untuk menyelenggarakan PNFI/ Pendidikan Non Formal Informal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| - Nama Lembaga     | : <b>Kenanga Jaya</b>       |
| - Bentuk Kegiatan  | : Kelompok Bermain (KB)     |
| - Pimpinan Lembaga | : Suryani, A.Md             |
| - Alamat           | :                           |
| a. Desa/Kelurahan  | : Simpang Sender Tengah     |
| b. Kecamatan       | : BPR Ranau Tengah          |
| c. Kabupaten       | : Ogan Komering Ulu Selatan |

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, apabila diperlukan dan dianggap layak dapat diperpanjang masa berlakunya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



#### Tembusan :

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan